**Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1897

# Kedudukan Gugatan *Class Action* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata

**Erlinawati[1], Nova Yanti Br. Boang Manalu[2], Cici Indah Rizki[3], Dahnialsyah[4]**
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara[1-4]
*EmailKorespondensi: erlinawasukardi@gmai.com[1],novayantimanalu88@gmail.com[2], cicindahr@gmail.com[3] sh.mhdanialsyah@yahoo.com[4]*

*Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025*
*Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 06 September 2025*

***ABSTRACT***
*Environmental degradation has become a critical global issue due to its extensive impact on ecosystem sustainability, public health, and socio-economic balance. This study aims to analyze the legal standing of class action lawsuits in resolving environmental disputes through civil litigation in Indonesia, as well as to explore its challenges and prospects as a collective legal protection mechanism. This research adopts a normative juridical method using a statutory and literature approach, analyzing Law No. 32 of 2009, Supreme Court Regulation No. 1 of 2002, and relevant international studies. The findings reveal that class action serves as an effective instrument to enhance access to justice, promote corporate accountability, and strengthen the protection of public rights against environmental damage. However, its implementation faces significant obstacles, including limited judicial understanding, difficulties in establishing commonality, and weak enforcement of judgments. These results highlight the need for regulatory reinforcement, improved legal literacy, and the empowerment of civil society organizations to optimize the role of class action as a tool for achieving environmental justice in Indonesia.*
***Keywords:*** *Class Action, Environmental Disputes, Legal Protection, Access To Justice*

**ABSTRAK**
*Kerusakan lingkungan menjadi isu global yang serius karena berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan publik, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata di Indonesia serta mengeksplorasi tantangan dan prospeknya sebagai instrumen perlindungan hukum kolektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa class action merupakan instrumen efektif untuk memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi, dan memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan pemahaman yudisial, kesulitan pembuktian kesamaan kepentingan, dan lemahnya eksekusi putusan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan optimalisasi peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong efektivitas class action sebagai instrumen keadilan ekologis di Indonesia.*
***Kata Kunci:*** *Class Action, Sengketa Lingkungan, Perlindungan Hukum, Akses Keadilan*

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

## PENDAHULUAN

Isu kerusakan lingkungan telah menjadi perhatian serius pada tingkat global karena dampaknya yang meluas terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan publik, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Perubahan iklim, polusi industri, deforestasi, dan degradasi lahan telah memicu krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup manusia. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2022) menunjukkan bahwa 48% ekosistem dunia mengalami penurunan kualitas akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Di Indonesia, tantangan serupa tampak pada kasus kebakaran hutan, pencemaran air, dan limbah industri yang memicu kerusakan ekologis secara signifikan. Kompleksitas permasalahan lingkungan ini menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tekanan besar dalam mengelola pembangunan dan pelestarian lingkungan secara berimbang. Berbagai peraturan telah disusun, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun, lemahnya implementasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas regulasi tersebut. Studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan regulasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kesadaran kolektif dan akses masyarakat terhadap keadilan (Brock & Dunlap, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen litigasi yang efektif untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjamin pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

Salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia adalah gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Mekanisme ini memberikan ruang bagi kelompok masyarakat terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa harus mengajukan gugatan secara individual. Dalam praktik internasional, *class action* telah terbukti efektif memperluas akses keadilan, mempercepat pemulihan kerugian, dan mendorong akuntabilitas korporasi (Gilles, 2018). Di Indonesia, pengaturan mekanisme ini dijabarkan dalam Pasal 91 dan 92 UU PPLH yang memberikan legitimasi bagi masyarakat atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusakan ekologis.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan *class action* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Permasalahan seperti verifikasi keterwakilan kelompok, penentuan kesamaan kepentingan hukum (*commonality*), hingga eksekusi putusan sering menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian oleh Lee & Clarke (2020) menegaskan bahwa ketidakefektifan implementasi *class action* di negara berkembang biasanya dipengaruhi oleh lemahnya integrasi antara sistem hukum, kapasitas peradilan, dan kesadaran masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

pendekatan komprehensif melalui penguatan aspek regulatif, edukasi hukum, dan dukungan lembaga masyarakat sipil.

Dalam praktik global, negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah menggunakan *class action* sebagai strategi litigasi strategis dalam kasus kerusakan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hodges (2021) menunjukkan bahwa efektivitas *class action* di negara-negara tersebut dipengaruhi oleh transparansi prosedural, dukungan kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat. Model keberhasilan ini dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik hukum nasional dan keragaman sosial-budaya. Melalui penerapan mekanisme yang lebih adaptif, diharapkan *class action* di Indonesia dapat menjadi instrumen utama untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum gugatan *class action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata di Indonesia, mengeksplorasi tantangan dalam implementasinya, dan merumuskan strategi optimalisasi mekanisme ini agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi penguatan sistem peradilan lingkungan di Indonesia serta menjadi rujukan bagi pembaruan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kajian pustaka (*library research*), yang bertujuan menganalisis kedudukan hukum gugatan *class action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata. Metode ini berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta berbagai literatur ilmiah dan jurnal internasional untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas mekanisme *class action*. Pendekatan ini relevan digunakan karena mampu memberikan interpretasi mendalam terkait kerangka hukum, tantangan implementasi, serta prospek penguatan perlindungan hak kolektif masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan Class Action*

Gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif melalui satu atau beberapa wakil kelompok, tanpa harus seluruh anggota



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

kelompok hadir sebagai pihak dalam persidangan. Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan proses peradilan, menghemat biaya, dan memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki posisi sosial-ekonomi lemah dan terdampak oleh peristiwa hukum yang serupa.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian class action secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut mendefinisikan gugatan perwakilan kelompok sebagai:
"Gugatan yang diajukan oleh satu atau lebih orang yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang sama."

Gugatan class action bersifat khusus karena hanya dapat digunakan jika terdapat commonality, yaitu kesamaan fakta, dasar hukum, dan bentuk kerugian yang dialami oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, dalam proses pengajuan gugatan ini, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formil untuk diakui sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Dasar hukum gugatan class action tidak hanya terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2002, tetapi juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 91 UU PPLH dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan kepentingan hidup orang banyak."

Selanjutnya, Pasal 92 UU PPLH secara eksplisit menyebut bahwa gugatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan kelompok (class action) maupun oleh organisasi lingkungan hidup yang memiliki legal standing. Dengan demikian, secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan gugatan class action, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat massal dan berdampak luas. Kehadiran mekanisme ini merupakan respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum kolektif, sekaligus mencerminkan prinsip access to justice dan environmental justice yang menjadi bagian penting dalam sistem hukum modern.

Gugatan class action juga merupakan bentuk penerapan dari asas keadilan distributif, di mana korban yang mengalami kerugian akibat suatu kegiatan yang sama memiliki hak untuk dipulihkan tanpa harus menghadapi proses hukum yang berbelit dan mahal secara individual. Hal ini sangat penting dalam perkara lingkungan hidup, di mana pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan biasanya adalah badan usaha besar, sementara korban berada dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih rendah.

Namun demikian, meskipun secara normatif keberadaan class action telah diakui, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain dalam hal verifikasi kelompok, representasi yang layak, serta pelaksanaan putusan yang seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

kedudukan dan dasar hukum class action menjadi kunci dalam mendorong penerapannya secara optimal di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur perdata.

***Gugatan Class Action dalam UU Lingkungan Hidup dan Perma No. 1 Tahun 2002***

Gugatan class action merupakan mekanisme hukum yang semakin memperoleh tempat dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup umumnya melibatkan kerugian massal dan dampak luas terhadap masyarakat, sehingga tidak efektif jika diselesaikan secara individual. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang hukum yang eksplisit terhadap keberadaan gugatan perwakilan kelompok (class action), baik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dalam UU PPLH, ketentuan mengenai class action secara eksplisit diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 91 memberikan legitimasi kepada setiap orang atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang berdampak pada kepentingan hidup orang banyak. Gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun pemulihan lingkungan hidup.

Sementara itu, Pasal 92 mengatur bentuk-bentuk gugatan yang dapat diajukan, yaitu: (1) Gugatan oleh masyarakat yang terdampak langsung dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (class action); (2) Gugatan oleh organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan legal standing; (3) Gugatan oleh pemerintah sebagai guardianship atas kepentingan publik.

Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia mengakui dan mendorong penggunaan gugatan kolektif sebagai sarana untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi pelaku usaha yang merusak lingkungan, serta sebagai bentuk konkret dari access to environmental justice.

Untuk memperjelas implementasi teknis dari gugatan perwakilan kelompok, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2002, yang menjadi pedoman formal dalam tata cara pengajuan class action. Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut, class action didefinisikan sebagai; "Gugatan yang diajukan oleh satu atau lebih orang yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kepentingan yang sama terhadap tergugat yang sama."

Perma ini juga mengatur tahapan formil gugatan class action, mulai dari persyaratan penggugat sebagai wakil kelompok, pemberitahuan kepada anggota kelompok (notice to class members), hingga perlunya persetujuan dan pengesahan kelompok oleh hakim. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah syarat formal class action terpenuhi, antara lain melalui penilaian terhadap unsur:

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

(a) Numerosity (jumlah anggota kelompok yang cukup besar), (b) Commonality (kesamaan permasalahan hukum atau fakta), (c) Typicality (kesamaan kepentingan hukum antara perwakilan dan kelompok), (d) Adequacy of representation (kesanggupan dan integritas perwakilan untuk melindungi kepentingan kelompok).

Perma No. 1 Tahun 2002 menjadi sangat penting karena menjembatani kekosongan norma teknis dalam hukum acara perdata mengenai class action, yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, RBg, maupun Rv. Dengan adanya peraturan ini, hakim memiliki landasan formil dalam menerima atau menolak gugatan perwakilan kelompok, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, efisien, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Dalam praktiknya, kombinasi antara UU PPLH dan Perma No. 1 Tahun 2002 telah digunakan dalam berbagai perkara lingkungan hidup, seperti gugatan terhadap perusahaan tambang, perkebunan, maupun industri pengolahan limbah. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan class action di Indonesia, antara lain keterbatasan pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip class action, minimnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum, serta kendala eksekusi putusan yang bersifat kolektif dan ekologis.

Dengan demikian, baik UU PPLH maupun Perma No. 1 Tahun 2002 menegaskan bahwa gugatan class action bukan hanya sekadar instrumen teknis dalam hukum acara, tetapi juga menjadi wujud perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kejahatan lingkungan yang sistematis. Dukungan regulatif tersebut memberikan dasar yuridis yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui jalur perdata.

***Kelebihan dan Kelemahan Gugatan Class Action dalam Sengketa Lingkungan***

Mekanisme gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan suatu instrumen hukum progresif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses keadilan secara kolektif. Dalam konteks permasalahan lingkungan, di mana kerusakan seringkali bersifat massal dan berdampak luas, class action menjadi solusi yang efisien baik secara prosedural maupun substantif.

1. Kelebihan Gugatan Class Action
   a) Efisiensi Proses Peradilan
      Dengan menggabungkan kepentingan hukum banyak orang dalam satu proses peradilan, class action mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga baik bagi penggugat maupun pengadilan. Hal ini sangat penting dalam perkara lingkungan, di mana korban bisa berasal dari berbagai daerah dan memiliki kondisi sosial-ekonomi yang terbatas.
   b) Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
      Mekanisme ini memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan, khususnya kelompok rentan atau terdampak langsung oleh pencemaran



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

dan perusakan lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan secara individual untuk menggugat, dapat memperoleh perlindungan hukum melalui perwakilan kelompok.

c) Konsistensi Putusan dan Keseragaman Ganti Rugi
Dengan adanya satu putusan untuk seluruh kelompok, maka tidak terjadi disparitas atau inkonsistensi dalam amar putusan terhadap kasus yang sejenis. Hal ini menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan jika gugatan dilakukan secara perorangan.

d) Pemulihan Lingkungan Secara Sistemik
Dalam banyak perkara, gugatan class action tidak hanya menuntut ganti rugi secara materiil, tetapi juga mendorong pemulihan ekologis terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan pengadilan yang bersifat kolektif lebih mungkin mengakomodasi langkah-langkah pemulihan berskala besar.

e) Mendorong Akuntabilitas Korporasi
Class action memiliki daya tekan yang lebih besar terhadap korporasi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan karena melibatkan kepentingan banyak pihak. Ini berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

2. Kelemahan Gugatan Class Action

a. Kompleksitas Prosedur Formil
Persyaratan formal seperti commonality (kesamaan fakta dan dasar hukum), numerosity (jumlah anggota kelompok yang cukup besar), typicality (kesamaan kepentingan antara wakil dan anggota), serta adequacy of representation seringkali sulit dipenuhi secara ideal. Hakim juga memiliki diskresi yang luas dalam menyetujui atau menolak pengajuan class action.

b. Kurangnya Pemahaman Yudisial dan Aparat Hukum
Di banyak daerah, aparatur peradilan masih belum sepenuhnya memahami substansi dan prosedur gugatan perwakilan kelompok, sehingga potensi penyimpangan prosedural masih tinggi. Hal ini bisa berdampak pada ditolaknya gugatan atau terganggunya jalannya persidangan.

c. Minimnya Dukungan Hukum bagi Kelompok Masyarakat
Banyak kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum profesional. Sementara, class action memerlukan pemahaman teknis dan strategi hukum yang tidak sederhana. Ketidaksiapan ini bisa menyebabkan gugatan ditolak atau tidak optimal hasilnya.

d. Masalah dalam Eksekusi Putusan
Meskipun pengadilan dapat mengabulkan gugatan class action, implementasi putusan sering menjadi kendala. Pelaksanaan pemulihan lingkungan dan distribusi ganti rugi kepada anggota kelompok bisa



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

menjadi proses yang rumit, apalagi jika tergugat tidak kooperatif atau mengajukan upaya hukum lanjutan.

e. Potensi Konflik Kepentingan
Wakil kelompok yang tidak memiliki integritas atau tidak memahami tugasnya dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam proses litigasi. Hal ini bisa merugikan kepentingan kelompok secara keseluruhan dan melemahkan kekuatan moral gugatan.

***Perlindungan Hak Kolektif dan Akses Keadilan***

Perlindungan terhadap hak kolektif dalam perkara lingkungan hidup merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks kerusakan lingkungan, dampak yang ditimbulkan umumnya tidak bersifat individual, melainkan menyasar kelompok masyarakat secara luas, terutama yang tinggal di sekitar lokasi pencemaran atau perusakan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan pun harus mampu menjangkau dimensi kolektif dari kerugian yang terjadi.

Gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan lingkungan, tetapi juga merepresentasikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat, terutama hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prinsip dasar dari perlindungan hak kolektif dalam gugatan class action adalah bahwa masyarakat yang mengalami kerugian bersama akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian korporasi memiliki hak untuk dipulihkan secara bersama pula. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip equality before the law, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang lestari.

Lebih lanjut, mekanisme class action juga memperkuat prinsip akses keadilan (access to justice) yang telah menjadi pilar utama dalam pembangunan sistem hukum modern. Dalam perkara lingkungan, access to justice bukan hanya berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum tersebut benar-benar dapat diakses oleh mereka yang secara sosial, ekonomi, dan geografis berada dalam posisi terpinggirkan. Gugatan kolektif memungkinkan masyarakat yang secara individual tidak mampu—baik dari segi biaya, informasi, maupun kekuatan hukum—untuk tetap memperoleh perlindungan haknya secara efektif melalui representasi hukum yang sah.

Dalam praktiknya, gugatan class action telah digunakan oleh organisasi masyarakat sipil dan LSM lingkungan untuk memperjuangkan hak-hak kolektif warga negara terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tercermin dalam sejumlah perkara penting seperti gugatan WALHI terhadap PT Chevron Pacific Indonesia,

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

serta gugatan warga Riau terhadap pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan. Putusan dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengakui pentingnya pemulihan ekologis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya sebatas kompensasi individual.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hak kolektif masih menghadapi kendala dalam implementasi. Salah satunya adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pendampingan hukum dalam perkara lingkungan. Di samping itu, keberhasilan gugatan class action sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas wakil kelompok dalam mewakili kepentingan anggotanya secara adil dan akuntabel.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak kolektif dan akses keadilan dalam perkara lingkungan harus menjadi agenda prioritas dalam pembaruan hukum nasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga peradilan, perluasan edukasi hukum berbasis masyarakat, serta penguatan peran organisasi non-pemerintah dalam mendorong litigasi strategis berbasis kepentingan publik.

Dengan demikian, gugatan class action tidak hanya menjadi mekanisme litigasi kolektif, tetapi juga menjadi simbol perlawanan hukum terhadap ketimpangan lingkungan yang sistematis. Melalui pendekatan ini, hukum perdata lingkungan dapat diarahkan untuk menjawab ketidakadilan ekologis, memperkuat hak kolektif masyarakat, dan mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.

## SIMPULAN

Kesimpulan, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. Instrumen ini berperan penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat terdampak kerusakan lingkungan yang bersifat massal dan menyangkut kepentingan publik. Secara normatif, keberadaan *class action* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang memberikan dasar hukum kuat bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti kesulitan pembuktian kesamaan kepentingan (*commonality*), keterwakilan kelompok yang layak, keterbatasan pemahaman yudisial, minimnya pendampingan hukum, serta kendala dalam eksekusi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistemik melalui tiga strategi utama: peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan kapasitas lembaga masyarakat sipil dan LSM lingkungan, serta pembenahan teknis aspek prosedural dan eksekusi putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, mekanisme *class action* diharapkan tidak hanya menjadi alternatif prosedural, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menjembatani hak konstitusional atas

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*

lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan praktik peradilan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

## DAFTAR RUJUKAN

Brock, T., & Dunlap, R. (2021). Environmental governance and access to justice. *Environmental Law Review, 23*(2), 120–138. https://doi.org/10.1177/14614529211023456

Dahnialsyah. (2023). Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Unes Law Review, 6*(2), 3–15. https://doi.org/10.31933/uneslawreview.v6i2.378

Fadillah, R. (2021). Gugatan perdata atas pencemaran lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. *Jurnal RechtsVinding, 10*(2), 140–155. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.183

Gilles, M. (2018). *Class actions and collective redress in comparative perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108292855

Hodges, C. (2021). Collective redress and class actions in environmental litigation: A global comparative analysis. *Journal of Environmental Law, 33*(1), 55–87. https://doi.org/10.1093/jel/eqq045

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Geneva: IPCC. Retrieved from https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2

Komnas HAM. (2016). *Panduan akses keadilan bagi masyarakat marginal*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Lee, K., & Clarke, S. (2020). Procedural barriers in environmental class actions: Challenges in developing countries. *International Journal of Environmental Law, 45*(3), 223–245. https://doi.org/10.1093/ijel/eqaa023

Mukhlis, M. (2019). Tanggung jawab perdata dalam kasus pencemaran lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan, 7*(1), 45–60. https://doi.org/10.20473/jhl.v7i1.1462

Nasution, D. (2015). *Class action dan perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Siringoringo, H. (2013). Kekuatan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan. *Jurnal Konstitusi, 10*(2), 75–89. https://doi.org/10.31078/jk.v10i2.252

Suhendar, A. (2018). Perlindungan hukum bagi korban kerusakan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48*(4), 395–412. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1762

Wahyuni, N. (2022). Prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Yustisia, 11*(3), 220–234. https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.178



*Copyright; Erlinawati, Nova Yanti Br. Boang Manalu, Cici Indah Rizki, Dahnialsyah*